



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA  
MTs NEGERI 3 MAJALENGKA**

JL. RAYA TIMUR NOMOR. 541 BANTARWARU KECAMATAN LIGUNG  
TELP. (0233) 882804 KODE POS 45456  
e-mail : [mtsnbantarwaru@kemenag.go.id](mailto:mtsnbantarwaru@kemenag.go.id) NSM : 1211321000005 NPSN : 20278918

**KEPUTUSAN**

**KEPALA MADRASAH NEGERI 3 MAJALENGKA  
KECAMATAN LIGUNG KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR : B-196/MTs.10.10.81/PP.00.5/07/2022**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN BEBAN MENGAJAR GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR  
SEMESTER 1 (SATU) TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

- Menimbang** : a. bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.  
b. bahwa berdasarkan point a untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu ditetapkan pembagian beban mengajar guru dan tugas tambahan bagi guru dalam semester 1 (satu) Tahun Pelajaran 2022/2023.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
b. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);